



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0446/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang mengadili perkara perdata Cerai Gugat pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

R.MARIA binti RAJA MIT NIAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jl.Hangtuah Gang Perdamaian II No.01 RT.03 RW.04 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, sebagai **Penggugat**;

Melawan :

R.H.NAYRUDDIN bin RAJA BAGUNG, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pensiunan BNI, tempat tinggal Jl.Tengku Zainal Abidin gang Nikmat No.10 E RT.04 RW.03 Kelurahan Sekip, Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Hal.1 dari 8, Put.No.0446/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 01 April 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 02-04-013 dengan Nomor : 0446/Pdt.G/2013/PA.Pbr, mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 03 Nopember 2010 sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No.642/04/XI/2010 tanggal 04 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ;
- 2 Bahwa setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;
- 3 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak bernama Muhammad Rayhan ;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan harmonis, namun sejak bulan Juli 2011 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, sebab Tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap ;
 - b Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat ;
 - c Tergugat adalah seorang yang temperamen dan egois ;
 - d Tergugat tidak mau berhubungan dengan anak-anak Penggugat dari suami terdahulu dan keluarga Penggugat ;
 - e Penggugat dengan Tergugat tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal ;
 - f Tergugat tidak melaksanakan sepenuhnya kewajiban sebagai muslim dengan jarang sholat, bahkan Tergugat selalu menghindar jika Penggugat mengajak untuk sholat berjamaah ;
- 5 Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Oktober 2011, dan akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, namun pada bulan Februari 2013 yang lalu Penggugat kembali ke rumah Tergugat karena Tergugat sakit, namun Tergugat tidak mengacuhkan Penggugat lagi, sehingga pada tanggal 28 Maret 2013 Penggugat pulang kembali ke rumah Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali bersama Tergugat di masa yang akan datang. Untuk itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ;
- 7 Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - 2 Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat ;
 - 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula memberi kuasa kepada orang lain, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat agar tetap mempertahankan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya. Lalu dibacakan gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil tentang perkawinannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat, berupa Fotocopy buku Kutipan Akta Nikah yang telah dinazegelen dan

Hal.3 dari 8, Put.No.0446/Pdt.G/2013/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok dengan aslinya dengan No.642/04/XI/2010 tanggal 04 Nopember 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru ;

Bahwa untuk menguatkan dalil tentang keadaan rumah tangganya, Penggugat menghadapkan dua orang saksi, yaitu :

1 Fenti binti Rd.Suhadi ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena bertetangga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun rumah tangganya tidak harmonis lagi karena sering bertengkar. Tergugat tidak memenuhi nafkah Penggugat, sering mabuk-mabukan dan main judi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, karena Penggugat tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat ;
- Bahwa saksi selaku ayah kandung Penggugat tidak ingin lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat, saksi setuju Penggugat bercerai dengan Tergugat ;

2 Tengku Asna Miharti binti Zainal Abidin ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena masih ada hubungan keluarga ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, namun sejak lebih kurang enam bulan yang lalu keduanya sudah berpisah rumah, karena antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, yang disebabkan Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi ;
- Bahwa pihak keluarga tidak ingin merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat ;

Bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon diberi putusan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat di dalam berita acara persidangan, maka untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim harus memeriksa status pernikahan Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar hukum diajukannya perkara *a quo* ; berdasarkan alat bukti surat (P-2) berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ; perkawinan tersebut tercatat sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada keharmonisan lagi karena selalu terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, tidak mampu memberikan nafkah batin, egois, tidak mau berhubungan dengan anak-anak Penggugat dari suami terdahulu dan keluarga Penggugat, tidak ada kesepakatan mengenai tempat tinggal dan Tergugat tidak melaksanakan sepenuhnya kewajiban sebagai muslim dengan jarang sholat, bahkan Tergugat selalu menghindari jika Penggugat mengajak untuk sholat berjamaah. Antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah. Dengan keadaan yang demikian, Penggugat merasa tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun di masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan padahal ia telah dipanggil secara sah. Ketidakhadiran Tergugat tersebut, secara hukum menunjukkan bahwa Tergugat tidak keberatan atas dalil-dalil dan maksud gugatan Penggugat untuk bercerai dengannya. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan hukum acara yang khusus, maka Majelis harus mendengar keterangan saksi

Hal.5 dari 8, Put.No.0446/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana kehendak Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA) ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut sebagaimana terurai di atas, menurut Majelis telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, ditambah lagi dengan keadaan Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah rumah tanpa ada komunikasi yang baik, padahal keduanya tinggal dalam satu kota, maka hal itu menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar tidak harmonis lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah tidak terwujud. Dengan demikian telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu "*Antara suami isteri terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" ;

Menimbang, bahwa usaha damai yang telah dilakukan, baik oleh majelis hakim pada setiap kali persidangan, maupun oleh pihak keluarga, namun tetap tidak berhasil, maka terhadap perkara ini Majelis perlu mengemukakan pendapat Ulama sebagaimana terdapat dalam Kitab "*Ghoyatul Marom*" yang berbunyi :

Artinya : "*Dikala isteri sudah sangat memuncak ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka disitulah Hakim dapat menjatuhkan talak si suami*" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan dan usaha damai tidak berhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis sepakat berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian dan sejalan dengan

Surat Edaran Mahkamah Agung RI No : 28/Tuada- AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat, Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek* ;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (R.H.NAYRUDDIN bin RAJA BAGUNG) terhadap Penggugat (R.MARIA binti RAJA MIT NIAT) ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenayan Raya dan Kecamatan Limapuluh, Kota Pekanbaru ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Hal.7 dari 8, Put.No.0446/Pdt.G/2013/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari
Senin, tanggal 29 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1434 H,
oleh kami **Dra. IDIA ISTI MURNI, M.Hum.** Hakim yang ditunjuk sebagai Ketua
Majelis, **Drs.H.ZUHARNEL MA'AS,SH.**, dan **Dra.Hj.NOVIARNI,SH.MA.**, sebagai
Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh
Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, **LIZA FAJRIATI HTB,SH.**,
sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis

Dra. IDIA ISTI MURNI, M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H.ZUHARNEL MA'AS,SH.

Dra.Hj.NOVIARNI, ,SH.,MA.

Panitera Pengganti,

LIZA FAJRIATI HTB,SH.

Perincian Biaya :

1 Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp 225.000,-
4 Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 316.000,-